



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt P/2024/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**MURNI,** Perempuan, lahir di Mendahara Tengah, pada tanggal 10 Januari 1984, beralamat di Dusun II RT.006 Kel. Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, agama Islam dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjt tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjt tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUDAR pada tahun 2005;
2. Bahwa dari Penikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama WAHYU MADANI yang dilahirkan pada tanggal 7 Juli 2006 di Mendahara Tengah;
3. Bahwa pemohon dengan suami pemohon yang bernama Sudar tersebut sudah bercerai dan pemohon kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama EDI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt P/2024/PN Tjt



4. Bahwa anak Pemohon yang bernama WAHYU MADANI tersebut telah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor 7280/Istimewa/2009;
5. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WAHYU MADANI dengan nomor 7280/Istimewa/2009 terdapat kesalahan yaitu pada penulisan Tempat Lahir yang tertulis "Menteng" padahal seharusnya tertulis "Mendahara Tengah";
6. Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 1507032803160002 pada identitas anak pemohon yang bernama WAHYU MADANI tersebut terdapat kesalahan berupa penulisan nama ayah kandung yang tertulis EDI (bapak sambung) padahal seharusnya tertulis SUDAR (bapak kandung);
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama WAHYU MADANI dengan nomor 7280/Istimewa/2009 dan kartu Keluarga Pemohon tersebut;
8. Bahwa saat Pemohon mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon tersebut oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Tanjung Jabung Timur Pemohon diminta untuk membuat atau membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan atas Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama WAHYU MADANI dengan Nomor 7280/Istimewa/2009 untuk penulisan Tempat lahir dari yang sebelumnya tertulis "Menteng" menjadi tertulis "Mendahara Tengah" dan perbaikan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 1507032803160002 pada data anak pemohon yang bernama WAHYU MADANI untuk penulisan nama ayah kandung dari yang sebelumnya tertulis "Edi" menjadi tertulis "Sudar" pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur



supaya Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.

3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Murni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WAHYU MADANI tertanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYU MADANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 November 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama WAHYU MADANI tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Hakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa pemohon ini adalah masih keluarga jauh dengan saksi;
  - Bahwa pemohon memiliki 1 orang anak bernama WAHYU MADANI dimana dalam akta kelahirannya terdapat kesalahan penulisan tempat lahir yaitu Menteng dimana seharusnya Mendahara Tengah;



- Bahwa memang dahulu warga mengenal daerah tersebut sebagai menteng, akan tetapi hanya sebagai singkatan Mendahara Tengah;
- Bahwa Saksi lupa kapan Anak Pemohon lahir, namun saat ini sudah masuk Aliyah (SMA);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kesalahan penulisan tempat lahir tersebut juga terjadi pada dokumen kependudukan lainnya atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pemohon ini adalah keponakan Saksi dimana suami Pemohon merupakan keponakan dari suami saksi;
- Bahwa pemohon memiliki 1 orang anak bernama WAHYU MADANI dimana dalam akta kelahirannya terdapat kesalahan penulisan tempat lahir yaitu Menteng dimana seharusnya Mendahara Tengah;
- Bahwa memang dahulu warga mengenal daerah tersebut sebagai menteng, akan tetapi hanya sebagai singkatan Mendahara Tengah;
- Bahwa Saksi lupa kapan Anak Pemohon lahir, namun saat ini sudah kelas 3 (tiga) Aliyah (SMA) dan sebentar lagi akan lulus;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke pengadilan adalah guna memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon atas nama WAHYU MADANI karena adanya kesalahan penulisan tempat lahir anak pemohon yang tertulis Menteng dimana seharusnya tertulis Mendahara Tengah dan juga untuk memperbaiki data WAHYU MADANI dalam Kartu Keluarga yang tertulis merupakan anak dari EDI dimana seharusnya tertulis SUDAR sebagaimana tertera dalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yaitu sebelumnya menikah dengan SUDAR dan memiliki 1 (satu) orang anak atas nama WAHYU MADANI dan saat ini telah bercerai dan menikah dengan EDI;
- Bahwa anak pemohon akan ujian akhir sekitar bulan Januari tahun depan dimana pihak sekolah mengatakan terdapat perbedaan data anak sehingga akan sulit untuk mengeluarkan ijazah setelah lulus nantinya,



sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data pribadi anak Pemohon tersebut demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama Lukman Hakim dan Nurhayati;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon beralamat di Dusun II RT.006 Kel. Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dimana bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan atas Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama WAHYU MADANI dengan Nomor 7280/Istimewa/2009 untuk penulisan Tempat lahir dari yang sebelumnya tertulis "Menteng" menjadi tertulis "Mendahara Tengah" dan perbaikan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 1507032803160002 pada data anak pemohon yang bernama WAHYU MADANI untuk penulisan nama ayah kandung dari yang sebelumnya tertulis "Edi" menjadi tertulis "Sudar" pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WAHYU MADANI, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDI dan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama WAHYU MADANI, pada ketiga akta tersebut tertera bahwa anak Pemohon atas nama WAHYU MADANI lahir di Mendahara Tengah pada tanggal 7 Juli 2006 yang mana menurut keterangan para saksi adalah benar dan bukanlah sebagaimana tertera pada bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama WAHYU MADANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 November 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama WAHYU MADANI secara seksama serta dengan menghubungkannya kepada keterangan para Saksi, maka diketahui bahwa menteng yang tertera pada bukti *aquo* merupakan singkatan dari Mendahara Tengah, akan tetapi singkatan tersebut bukan merupakan singkatan resmi yang dapat dipergunakan untuk merujuk kepada wilayah desa Mendahara Tengah dalam akta Catatan Sipil sebagaimana diberlakukan di Negara Indonesia, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah menunjukkan adanya kekhilafan/kekeliruan dalam pencatatan pada Akta Kelahiran atas nama WAHYU MADANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 November 2009;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa karena tujuan Pemohon memperbaiki tempat kelahiran Anak Pemohon adalah demi kebenaran data Anak Pemohon atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU MADANI, oleh karenanya terhadap petitum mengenai perbaikan data dalam Akta Kelahiran anak Pemohon patut dikabulkan sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang selanjutnya Pemohon juga memohonkan perbaikan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 1507032803160002 pada data anak pemohon yang bernama WAHYU MADANI untuk penulisan nama ayah kandung dari yang sebelumnya tertulis "Edi" menjadi tertulis "Sudar" yang mana menurut Hakim, bagian dari petitum tersebut memintakan perbaikan dalam peristiwa hukum yang berbeda dengan bagian petitum sebelumnya, dimana dalam hal ini Pemohon memohonkan perbaikan dalam bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Agustus 2021, yaitu dokumen kependudukan milik subjek yang berbeda dengan Akta Kelahiran atas nama WAHYU MADANI sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai apabila ternyata memang terdapat kekeliruan dalam Kartu Keluarga (*vide* bukti P-4) milik Pemohon, maka proses perbaikan atau pembetulan pada dokumen tersebut seyogyanya dilakukan tanpa perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri mengingat kewenangan untuk menerbitkan Kartu Keluarga adalah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 11 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 juncto Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga apabila memang terjadi kekeliruan dalam penerbitannya, maka instansi yang mengeluarkan dokumen kependudukan lah yang berkewajiban untuk melakukan perbaikan atau pembetulan pada dokumen tersebut dengan atau tanpa permohonan dari subjek dalam dokumen kependudukan, dimana diketahui dalam permohonan ini didapati kesalahan yang nyata berupa nama orang tua WAHYU MADANI dalam bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi yang seharusnya tertulis ayah dari WAHYU MADANI adalah SUDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki identitas seseorang, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan serta tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYU MADANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 November 2009, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perbaikan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan dan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan, dengan tujuan sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir Anak Pemohon pada Akta kelahiran atas nama WAHYU MADANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 November 2009 yang semula tertulis lahir di Menteng menjadi tertulis lahir di Mendahara Tengah yang lahir pada tanggal 7 Juli 2006 dari pasangan suami SUDAR dan istri MURNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon atas nama WAHYU MADANI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ahmad Wardoyo**

**Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.**

#### Perincian biaya :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. PNBP/Pendaftaran Perkara..... | Rp. 30.000,00;                          |
| 2. Panggilan Pemohon (P).....    | Rp. 0,00;                               |
| 3. ATK/Biaya Proses Permohonan.. | Rp. 75.000,00;                          |
| 4. Materai.....                  | Rp. 10.000,00;                          |
| 5. Redaksi.....                  | Rp. 10.000,00;                          |
| 6. PNBP Relas Pertama.....       | <u>Rp. 10.000,00;</u>                   |
| Jumlah .....                     | Rp. 135.000,00;                         |
|                                  | (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt P/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)